



**KEPALA DESA BULO BULO  
KABUPATEN BARRU**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BULO BULO**

**NOMOR : 18 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK DESA BULO BULO  
KECAMATAN PUJANANTING KABUPATEN BARRU**

**KEPALA DESA BULO BULO,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan mengamatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan melakukan advokasi, sosialisasi, dan fasilitasi tentang perlunya pemenuhan hak partisipasi anak dalam pembangunan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa BULO BULO tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Desa BULO BULO Tahun 2020-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang pengesahan ILO Nomor 182 *Convention Concerning The Prohibition and Immediate Action For the Elimination of the Worst Form of the Child Labour* (konvensi ILO Nomor 182 mengenai pelanggaran dan tindakan segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan terburuk untuk anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3941);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Negera Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan);
10. Peraturan Menteri Negera Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;

11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 18);
13. Peraturan Bupati Barru Nomor 48 Tahun 2019 tentang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA.2020 (Berita Daerah Kabupaten barru Tahun 2019 Nomor 49);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BULO BULO TENTANG PENYUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DESA BULO BULO KECAMATAN PUJANANTING KABUPATEN BARRU TAHUN 2020-2023**

**KESATU : Menetapkan Pengurus Forum Anak Kabupaten Barru Tahun 2020-2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.**

**KEDUA : Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaksanakan tugas sabagai berikut:**

1. Merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak Desa Bulu Bulu.
2. Mensosialisasikan hak-hak anak kepada semua anak dan seluruh stakeholder terkait di Desa Bulu Bulu.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program/kegiatan anak di Desa Bulu Bulu
4. Melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan Pemerintah Desa Bulu Bulu

Ditetapkan di : Lappatemma

Pada tanggal : 27 Juli 2020

**KEPALA DESA BULO BULO,**  
  
**RAHMAN**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas BPM DPPKBPPPA Kab. Barru Di Barru
2. Camat Pujananting di Doi-Doi
3. Ketua BPD Desa Bulu Bulu
4. Peringgal

Lampiran : **KEPUTUSAN KEPALA DESA BULO BULO**  
Nomor : **10** TAHUN 2020  
Tanggal : **27** JULI 2020

**TENTANG**  
**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DESA BULO BULO**  
**KECAMATAN PUJANANTING KABUPATEN BARRU**  
**TAHUN 2020-2023**

---

Pembina : 1. Kepala Desa Bulo Bulo  
2. Sekertaris Desa

Pengarah : Muhammad Nurdin, S.Pd

Ketua Umum : Sri Wahyuni, S. Pd

Ketua : Syahrul Gunawan

Wakil Ketua : Irmawati. S

Sekretaris : Hawaliah

Bendahara : Asmiati

Koordinator ;

**Komisi Hak Sipil dan Kebebasan**

Koordinator : Risal

Anggota : 1. Adi Suardi  
2. Firman S  
3. Rizal  
4. Jumardin  
5. Kaerunnisa Mansur

**Komisi Keluarga dan Pengasuhan Alternatif**

Koordinator : Eka Bima

Anggota : 1. Dedi  
2. Linda  
3. Anisa  
4. Muhammad Erwin  
5. Irmayana

**Komisi Pendidikan dan Waktu Luang**

Koordinator : Arman

Anggota : 1. Ilham  
2. Farman  
3. Askar  
4. Reski Amelia

**Komisi Standar Hidup dan Kesehatan**

Koordinator : Rini Angreani

Anggota : 1. Sartika  
2. Inul Fitriani  
3. Riska  
4. Rahma

**Komisi Perlindungan Khusus**

Koordinator : Jusman

Anggota : 1. Uchi  
2. Riski Sunandar  
3. Muh.Ikbal  
4. Umrah



**KEPALA DESA BULO BULO,**